

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya kewajiban dari setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR*.

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan diiringi dengan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Keberadaan perusahaan tersebut dalam masyarakat dapat memberikan citra yang positif dan negatif.

Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas perusahaan. Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tentu dapat terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki citra yang positif mengenai perusahaan yang bersangkutan. Citra yang positif ini bisa di bentuk dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* yang secara umum dapat didefinisikan sebagai “ komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.”

CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan di Indonesia istilah *CSR* baru digunakan sejak tahun 1990-an itupun masih kerap disamakan dengan konsep *community development*. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan *CSR* melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Konsep tentang *CSR* dijelaskan menurut pendapat beberapa ahli. Salah satu konsep menyatakan tentang *CSR* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *CSR* di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan *CSR*, terbukti hasil riset menunjukkan 94,12% perusahaan beroperasi di Lampung dari 17 perusahaan yang merespon menerapkan aktivitas *CSR*. Bahkan, 100% responden perusahaan menyatakan setuju bahwa aktivitas *CSR* merupakan tugas dan tanggung jawab pada aktivitas sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sosial selain memperoleh laba pada jangka panjang demi terwujudnya masyarakat sejahtera, madani, dan memiliki kehidupan masyarakat lebih berkualitas.

Demikian juga 100% responden masyarakat setuju jika *CSR* diterapkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat demi menuju masyarakat madani, sejahtera, serta memiliki kehidupan yang lebih berkualitas, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Untuk mempercepat proses pembangunan di Lampung, perusahaan swasta, BUMN, dan PemProv Lampung sepakat menyinergikan program sosial kemasyarakatan. PemProv Lampung memjabarkan sedikitnya 174 program kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang bisa dibiayai melalui dana *CSR*. Dari program-program itu nantinya akan diseleksi program yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran *CSR*.

Untuk mensinergikan pelaksanaan *CSR/PKBL* oleh sektor swasta dan BUMN Pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya melalui penyusunan *Blue Book* program *CSR*, penerbitan Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 30 Tahun 2011 sebagai pedoman pengelolaan *CSR/PKBL* di Provinsi Lampung, dan Keputusan Gubernur Nomor : G/480/II.02/HK/2011 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan *CSR* di Provinsi

Lampung, serta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Banyak program yang disajikan pemerintah, tidak berarti perusahaan dan BUMN mengambil program itu secara Tegas. Sebab, CSR harus dilaksanakan sesuai keahlian dan visi-misi perusahaan. CSR tidak hanya meliputi pembangunan fisik tetapi, bisa berupa pembinaan kerohanian sebab, ini merupakan tolok ukur keberhasilan CSR. Berbagai kegiatan yang dipaparkan merupakan konsep pengembangan ekonomi mikro, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya di singkat PKBL. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dimana dalam Pasal 2 UU BUMN menentukan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 Ayat (1) UU BUMN menentukan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

PTPN VII mengikuti ketentuan pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN, dimana disebutkan bahwa program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dijalankan oleh BUMN adalah program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PTPN VII (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan di Provinsi Lampung karena kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, karena itu perusahaan tersebut wajib menerapkan tanggung jawab sosial

dan lingkungan. PTPN VII (Persero) merupakan koordinator CSR BUMN di Lampung memiliki program kepedulian yang sangat jelas terutama kepedulian BUMN tersebut sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab tidak mungkin semuanya bisa ditangani oleh pemerintah.

Implementasi CSR di lingkungan PTPN VII Bandar Lampung digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu CSR melalui program *Community Relation (CR)* yaitu usaha yang dilakukan oleh PTPN VII untuk menjalin hubungan kemitraan baik dengan komunitas sekitar perusahaan dan CSR melalui program *Community Development (CD)* yaitu kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan lebih baik.

Terdapat beberapa titik masalah yang ada di masing-masing BUMN, sehingga penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan tersebut secara maksimal, diantaranya :

Pertama, PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyalurannya diserahkan kepada masing-masing BUMN. Di masing-masing BUMN ada kepala bidang PKBL khusus, pertimbangan layak atau tidaknya ajuan dari masyarakat ditentukan oleh tim tersebut dan disetujui oleh Dirut BUMN yang bersangkutan. Disinilah permasalahan dimula. Seringkali dana PKBL diarahkan kepada para penerima yang sudah diatur oleh tim, atau orang terdekat tim, sehingga dari tahun ke tahun penerimanya di banyak kasus itu-itulah saja. Hal ini pun sering mengemuka pada rapat-rapat di Komisi VI DPR, di mana para anggota umumnya

mengkritik penyaluran BUMN yang tidak transparan. Intinya PKBL adalah mainan dari oknum karyawan BUMN.

Kedua, laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya. Hal ini berpotensi merugikan negara, karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak, dengannya mempengaruhi besarnya dividen yang harus disetor ke negara. Beda lagi cerita kalau memang betul-betul disalurkan sebagaimana mestinya seperti tertera dalam laporan. Dibuat laporan yang bagus-bagus, tetapi tidak sama pada prakteknya.

Ketiga, penyalahgunaan dana PKBL tidak saja dilakukan oleh BUMN tetapi juga oleh penerima. Tidak bermaksud menyalahkan masyarakat atau membuat generalisasi, tetapi berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, hal ini dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang. Penyalahgunaan tersebut di antaranya proposal fiktif, penggunaan anggaran yang tidak sama dengan yang ada di proposal, dan bahkan upaya penggelapan dengan alasan yang dibuat-buat. Mungkin karena banyak kasus seperti ini yang menyebabkan tim BUMN memprioritaskan orang-orang yang sudah mereka kenal. Tetapi, tentu saja jika mereka membuat generalisasi bahwa masyarakat seperti itu semua, tidak dapat dibenarkan juga. Perlu benar-benar disurvei oleh tim BUMN terhadap para calon penerima. Survei dari tim PKBL BUMN selama ini terkesan tidak serius, apalagi jika mensurvei daerah yang jauh dari perkotaan, daerah terpencil umumnya mereka tidak mau mensurvei, alasannya biaya survey bisa lebih mahal daripada bantuannya. Padahal justru daerah yang terpercillah yang harus diutamakan.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN BUMN PTPN VII DI BANDAR LAMPUNG.** ”

1.2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan pada uraian yang telah sebelumnya dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan oleh Perusahaan PTPN VII (Persero) di Bandar Lampung
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Perusahaan PTPN VII (Persero) dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan

1.3. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan PTPN VII (Persero) di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan PTPN VII (Persero) didalam pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

1.4. Kegunaan Penelitian :

A. Kegunaan Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara yaitu hukum lingkungan dan hukum tenaga kerja terkait dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan BUMN PTPN VII Bandar Lampung, dan menambah wawasan dan pemahaman mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

B. Kegunaan Secara Praktis

Manfaat secara Praktis, penelitian ini dapat dipakai dan berguna sebagai bahan penelitian kepada masyarakat yang berupa bahan bacaan, bahan penyuluhan hukum, bahan referensi penelitian hukum, dan sumbangan pikiran kepada para praktisi hukum dan pengusaha, khususnya bidang hukum administrasi negara tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Adapun kontribusi untuk Perusahaan BUMN PTPN VII Bandar Lampung yaitu selain memberikan sumbangan pikiran dan pemahaman tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), perusahaan diharapkan dapat menjalankan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan baik, khususnya melalui perspektif hukum.